

KERANGKA ACUAN KERJA
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENDIDIKAN NON FORMAL
TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu kata ini mendapat awalan “me” sehingga menjadi “mendidik” artinya memelihara dan member latihan. Dalam memelihara dan member latihan di perlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pembinaan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. (maus besar bahasa indonesia, 1991:232).

Usia dini merupakan masa emas. Pada masa ini terjadi lonjakan luar biasa pada perkembangan anak yang tidak terjadi pada perkembangan berikutnya. Pemberian rangsangan pendidikan dapat dilakukan sejak anak dilahirkan dimulai dari lingkungan keluarganya. Seiring bertambahnya usia, anak-anak membutuhkan rangsangan pendidikan yang lebih lengkap sehingga memerlukan tambahan layanan pendidikan diluar rumah yang dilakukan oleh lembaga pendidikan anak usia dini.

Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat di pengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan yaitu : siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana. dan faktor lingkungan lainnya. Apabila factor tersebut bermutu, dan proses belajar bermutu pada gilirannya akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula.

Sejak tahun 2006, ditjen pendidikan luar sekolah (PLS) yang kemudian berubah menjadi ditjen PNFI dan berubah menjadi ditjen PAUDNI kemudian kini berubah nomenklatur menjadi Ditjen Pembinaan PAUD dan PNF. Telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun system informasi manajemen pendidikan nonformal dan informal (SIMPNNFI).

Seiring dengan perubahan nomenklatur itu dan peningkatan peran, pengelolaan data dan informasi berkembang melalui pengelolaan data pokok pendidikan (DAPODIK) PAUD-DIKMAS. DAPODIK PAUD-DIKMAS sangat diperlukan untuk menyimpan data dan informasi bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan semua program di lingkungan ditjen PAUD dan PNF. Untuk itu pengembangan data dan informasi pendidikan non formal (PNF) sangat di perlukan guna sebagai sumber diperolehnya semua informasi yang penting untuk berbagai kegiatan

yang dilaksanakan pemerintah serta sebagai kunci terlaksananya semua kegiatan yang tepat sasaran sesuai dengan program yang dicanangkan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1. Maksud

Adapun maksud dari pengembangan data dan informasi pendidikan non formal adalah :

- a. Tersedianya lembaga satuan PNF lengkap dengan individu pendidik dan data individu peserta didik dari semua satuan PNF
- b. Tersedianya data layanan pendidikan .
- c. Tersedianya data semua jenis program yang dilaksanakan.

2.2. Tujuan

- a. Memudahkan di dapatnya informasi tentang semua PNF yang ada.
- b. Terselenggaranya proses pembelajaran yang baik dan kondusif.
- d. Meningkatkan mutu pendidikan peserta didik.
- e. Terlaksananya kegiatan administrasi yang lancar.

3. DASAR PELAKSANAAN.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantara tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, TLN Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, TLN Nomor 3890);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 3851);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN Tahun 2004 Nomor 53);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN-RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN-RI Nomor 4400);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 126, TLN Nomor 4438)
11. Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dемonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN Tahun 2000 Nomor 203, TLN Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ((LN Tahun 2005 Nomor 140, TLN Nomor 4570);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 1997 tentang TPTGR dan Barang Daerah;
16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.580/2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2015.
18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

4. SUMBER DANA.

Sumber dana anggaran untuk kegiatan pengembangan data dan informasi pendidikan non formal program pendidikan non formal bersumber dari dana belanja langsung kegiatan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 dari DPA-SKPD no rek 1.01.1.01.01.18.07.

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal adalah 21 LKP dan 8 PKBM yang terdaftar di DAPODIK PAUD Dikmas.

5.1 Tahap Kegiatan.

1. Menyiapkan kerangka acuan kerja (KAK).
2. Menyusun jadwal/ rencana pelaksanaan kegiatan.

5.2 Tahapan Singkronisasi

1. Melakukan sosialisasi ke lembaga PNF dalam Kota sungai penuh.
2. Mengumpulkan data sekolah PNF.
3. Laporan kegiatan.

6. Out Put.

Tersusunnya data base PKBM dan LKP, terfasilitasi penerbitan izin PKBM dan LKP, terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi SISPENA.

7. Out Come.

Tersedianya database lembaga pendidikan non formal dan terlaksananya pemetaan mutu PKBM dan LKP.

8. Tata Kerja Kegiatan.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia pelaksana kegiatan :

1. Mensosialisasikan program pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
2. Melaksanakan dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan pengembangan data dan informasi pendidikan non formal.
3. Melaporkan hasil pengembangan data dan informasi pendidikan non formal.
4. Membuat laporan.

9. Evaluasi Pelaporan / Evaluasi Kegiatan.

Evaluasi pelaporan/ evaluasi kegiatan dimaksudkan untuk :

1. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau penggunaan dana pengadaan meubeluer sekolah dan semua jenis informasi pendidik dan peserta didik.
2. Mengetahui capaian penggunaan dana dan pencapaian sasaran kegiatan.
3. Mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

10. Pengawasan.

Maksud dari pengawasan disini adalah sebagai berikut

1. Pejabat pengguna anggaran (PA) melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
2. Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
3. Pengawasan internal bersifat memonitoring semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegara mungkin.

11. Anggaran Kas

Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	ANGGARAN APBD (Rp)
1	2	3	4
1	5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.350.000
2	5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	0
3	5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	900.000
4	5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.146.490
5	5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000
6	5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	787.500
7	5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makan dan Minum Lembur	2.670.000
8	5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000
9	5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000
10	5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan	400.000
11	5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	4.450.000
J U M L A H			28.453.990

12. Lampiran

Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
Tahun Anggaran 2019

- | | | | |
|----|------------------|---|--|
| 1. | Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh |
| 2. | Ketua | : | Kabid PAUD dan PNF |
| 3. | Wakil Ketua | : | Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 4. | Sekretaris | : | Kasi Kelembagaan dan Sarpras |
| 5. | Pelaksana Teknis | : | 1. Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter
2. Kasi Kurikulum dan Penilaian |
| 6. | Staf Adm | : | 1. Staf PNS
2. Staf Non PNS |

Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan										
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Pembuatan/Penyelesaian KAK											
2.	Pembuatan SK Kegiatan											
3.	Persiapan Administrasi											
4.	Pelaksanaan Kegiatan											
5.	Penyampaian Laporan											
6.	Identifikasi kendala Pelaksanaan Kegiatan											
7.	Evaluasi Kegiatan											

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dipedomani sebagaimana mestinya.

Disetajui Oleh :
KABID Pembinaan PAUD dan PNF
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sungai Penuh, Januari 2019
Dibuat Oleh :
Kasi Kelembagaan dan Sarpras

ELIZERITA, S.Pd.
NIP. 19630122 198703 2 002

AFDOL GOFFAR, S, Pd, M. Pd
NIP. 19870718 200902 1 002